

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut UU No. 44 tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Salah satu mutu pelayanan yang harus dijaga di rumah sakit adalah adanya penyelenggaraan rekam medis (UU RI, 2009b).

Rekam medis merupakan data dasar dari semua komponen yang ingin dicapai dalam akreditasi, rekam medis memegang peranan penting dalam pendokumentasian baik untuk Rumah Sakit maupun pasien. Peraturan Menteri Kesehatan No : 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang rekam medis. pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa isi berkas rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga karena di dalam rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat (Kemenkes RI, 2008b).

Keamanan (*safety*) adalah perlindungan privasi seseorang. Keamanan juga termasuk proteksi informasi pelayanan kesehatan dari rusak, hilang atau pengubahan isi data oleh pihak yang tidak berhak. Kerahasiaan (*confidentiality*) merupakan perlindungan terhadap rekam medis dan informasi lain pasien dengan cara menjaga informasi pribadi pasien dan pelayanan yang diberikan kepadanya. Pasal 22 diwajibkan bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harus: 1. Menghormati hak pasien. 2. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien. 3. Memberikan informasi yang berkaitan tentang kondisi dan tindakan yang dilakukan. 4. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan. 5. Membuat dan memelihara rekam medis (Alfiansyah, 2020).

Keamanan dan Kerahasiaan data pasien dokter dalam relasi dokter-pasien harus menjaga rahasia kedokteran. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 48 Undang-undang praktek kedokteran, dan pasal 51 undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Dalam pasal 57 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya. Apabila hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan pidana penjara maupun denda sesuai pasal 322 KUHP serta menurut pasal 15 Permenkes 36 tahun 2012 tentang rahasia Kedokteran. Demikian juga dalam pasal 66 UU Praktik kedokteran, pasal 58 UU Kesehatan, UU nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pasien dapat meminta ganti rugi apabila dia merasa dirugikan salah satunya dalam hal kerahasiaan medis. Menurut Peraturan kominformo nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, keamanan informasi

adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. Pelayanan kesehatan tergolong sebagai badan hukum yang melakukan pelayanan publik, maka dari itu rumah sakit yang melakukan praktik telemedisin harus menjaga keamanan informasinya. Dalam hal ini perlu diperhatikan aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik sesuai Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 (Kuntardjo, 2020).

Peranan petugas rekam medis, dokter dan perawat dalam menjaga kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standar prosedur operasional yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat 2 rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter dan dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan (UU RI, 2004)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 menyatakan Rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka untuk alasan kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menunjukkan identitas pasien (Kemenkes RI, 2012).

Untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, diperlukan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh Hutauruk pada bulan April di RSK Paru keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis di ruang *filig* belum baik, penulis mendapatkan data pada bulan februari tahun 2018 ada 2 dokumen yang hilang karena di bawa oleh pasien pulang. Sering di dapat juga yang mendistribusi dokumen rekam medis adalah pasien tersebut, masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien. Berkas banyak berserakan di lantai terutama pada berkas tidak aktif, pada ruang penyimpanan berkas rekam medis belum ada AC, belum ada alat pemadam api ringan (APAR), belum ada kapur barus (kamper) untuk melindungi berkas rekam medis dari serangan serangga, belum ada peraturan yang ditempelkan secara jelas selain petugas rekam medis dilarang masuk, masih terdapat berkas rekam medis yang berdebu serta penataan berkas rekam medis yang kurang rapi. Dari aspek kerahasiaan pintu tidak di kunci dan masih ada petugas selain rekam medis masuk ke ruang penyimpanan dokumen rekam medis pasien (Hutauruk, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila di RSUD Wates tahun 2017 aspek keamanan isi untuk menjaga keamanan berkas rekam medis, yaitu karena berkas rekam medis bersifat rahasia maka lembar setelah pelayanan disimpan di ruang penyimpanan. Di RSUD Wates hanya petugas yang berwenang saja yang diijinkan masuk ke dalam ruang *filig*. Aspek keamanan fisik untuk menjaga keamanan berkas rekam

medis, yaitu Pengaturan ruangan penyimpanan berupa pencahayaan, ketersediaan ventilasi, kebersihan ruangan yang selalu dijaga, dan perawatan terhadap rak penyimpanan agar tidak berkarat atau berdebu serta terhindar dari serangan api, air, serangga, dan sebagainya. Suhu dan kelembaban ruangan pada ruang *filing* di RSUD Wates tidak tersedia alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan (Termohigrometer) serta tidak tersedia formulir pemantauan suhu. Berdasarkan hasil pengukuran suhu dan kelembaban di ruang *filing* menggunakan Termohigrometer milik peneliti didapatkan hasil suhu mencapai 28,5°C dengan kelembaban udara mencapai 71%. Berdasarkan hasil observasi pada ruang *filing* di RSUD Wates kondisi pencahayaan ruangan cukup terang. Untuk penerangan pada ruangan menggunakan lampu 4 buah dengan daya 20 watt, sinar matahari tidak dapat masuk secara langsung karena pada ruangan jumlah ventilasi yang masih kurang cukup (Salsabila, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aloysius tentang Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Di Ruang *Filing* RSBSA Bandung pada tahun 2021 diketahui segi aspek fisik tinta yang digunakan berwarna hitam dan kertas yang digunakan berukuran A4. Tidak adanya Out guide, bon peminjaman dan kamper. Selain itu masih ada petugas diluar rekam medis yang bisa keluar masuk dan meminjam dokumen rekam medis tanpa sepengetahuan petugas *Filing*, sehingga banyak dokumen rekam medis yang hilang atau terbawa oleh petugas. Aspek biologis adanya jamur, serangga seperti rayap, kecoa dan tikus. Aspek kimiawi adanya petugas rekam medis yang makan atau minum di ruang *Filing*. Aspek kerahasiaannya masih ada dokumen rekam medis yang terbawa atau hilang oleh petugas di luar rekam medis (Tarigan, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Tebet Jakarta Selatan menghasilkan bahwa saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Tebet terakreditasi Paripurna, merupakan Rumah Sakit tipe C Non Pendidikan yang berlokasi di Jl. Prof. DR. Soepomo SH No.54, Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan yang mempunyai 38 tempat tidur dengan jumlah kunjungan tahun 2020 pasien rawat jalan sebanyak 69.578 pasien dengan rata-rata 228 pasien/hari, rawat inap sebanyak 2.693 pasien dengan rata-rata 10 pasien/hari.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa penyelenggaraan rekam medis di ruang *filing* di RSUD Tebet masih ditemukan permasalahan khususnya tentang keamanan dan kerahasiaan rekam medis di *filing*. Hasil studi lapangan menyatakan ruang penyimpanan terbagi menjadi 2. Kondisi kurangnya keamanan dan kerahasiaan di ruang *filing* yaitu mesin akses *finger print* hanya dipintu masuk ruang rekam medis, perlu penambahan mesin akses *finger print* ke ruang penyimpanan 1 dan ruang penyimpanan 2.

Berdasarkan hasil pengukuran suhu dan kelembaban di ruang *filing* Di RSUD Tebet menggunakan Termohigrometer milik peneliti didapatkan hasil suhu udara mencapai 18-28°C, suhu ruangan penyimpanan tidak selalu di monitoring dan kelembaban udara mencapai 50% - 65%. Di RSUD Tebet mempunyai formulir peminjaman bekas rekam medis jika ada petugas rumah sakit yang meminjam berkas rekam medis yang wajib di tanda tangani dan di ketahui oleh direktur. Petugas poliklinik atau perawat tidak langsung

mengembalikan berkas rekam medis rawat jalan pada hari itu, dalam kata lain meminjam berkas rekam medis tanpa seizin petugas rekam medis.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian tentang “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di RSUD Tebet”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Tebet?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui informasi mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Tebet.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi standar prosedur operasional yang mendukung keamanan dan kerahasiaan pengelolaan rekam medis di RSUD Tebet.
- b. Mengidentifikasi peran petugas rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien.
- c. Mengetahui faktor-faktor penghambat kelancaran pelaksanaan prosedur keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Tebet.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1. Bagi Rumah Sakit :

Dapat menjadi masukan untuk meningkatkan atau sebagai perbaikan pada pelaksanaan keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Terutama bagi pihak manajemen rumah sakit sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Rumah Sakit dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan.

1.4.2. Bagi Penulis :

- a. Mahasiswa mencoba mengembangkan teori yang didapat di kampus sehingga dapat memberikan masukan secara ilmiah terhadap masalah yang ada di tempat penelitian.
- b. Dapat menganalisa dan mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di Instalasi Rekam Medis pada rumah sakit lahan observasi.
- c. Dapat menambah wawasan berpikir dan menuangkan pada praktek profesional.

1.4.3. Bagi Institusi Pendidikan :

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa. Dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pendidikan dan penelitian serta informasi yang berguna bagi mahasiswa khususnya perekam medis dan informasi kesehatan maupun mahasiswa bidang kesehatan lainnya.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian karya tulis ilmiah ini, penulis membahas mengenai “Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Pasien di RSUD Tebet” dilakukan di Unit Rekam Medis bagian *filin* di RSUD Tebet pada bulan Januari – Oktober 2021. Peneliti tertarik untuk mengetahui informasi mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis di RSUD Tebet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.